



PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa keluarnya Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah/2002 Masehi yang bersumber dari Biaya Perjalanan Ibadah Haji, Nilai Manfaat, dan Dana Efisiensi, perlu melakukan penyesuaian dengan melakukan pergeseran anggaran belanja untuk mendukung penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1443 Hijriah Masehi terkait dengan biaya perjalanan ibadah haji;
- c. bahwa dengan adanya kekurangan penganggaran Belanja Pegawai khususnya Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada SKPD tidak mencukupi memenuhi kebutuhan sampai akhir tahun berkenaan, untuk mengatasi kekurangan anggaran sebagaimana dimaksud dengan melakukan pergeseran anggaran belanja berdasarkan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- d. bahwa untuk meniadakan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c maka perlu melakukan penyesuaian penganggaran belanja sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan;

- e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan huruf D dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum Perubahan APBD dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-5856 Tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 52) yang telah diubah beberapa kali dengan :

- a. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 11),
- b. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.6.204.281.123.951,- (Enam triliun dua ratus empat miliar dua ratus delapan puluh satu juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp.24.261.450.000,- (Dua puluh empat miliar dua ratus enam

puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.6.228.542.573.951 (Enam triliun dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus empat puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 4.170.813.833.664,- (Empat triliun seratus tujuh puluh miliar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.23.922.395.703,- (Dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.4.194.736.229.367,- (Empat triliun seratus sembilan puluh empat miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi; dan
 - d. Belanja hibah.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.176.732.665.555,- (Dua triliun seratus tujuh puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp. 276.040.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam juta empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.177.008.705.555,- (Dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar delapan juta tujuh ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.929.780.886.513,- (Satu triliun sembilan ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp.23.295.358.303,- (Dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.1.953.076.244.816,- (Satu triliun sembilan ratus lima puluh tiga miliar tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam belas

rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belanja Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.500.000.000, (Enam miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.6.300.000.000,- (Enam miliar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sebesar Rp.6.300.000.000,- (Enam miliar tiga ratus juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.57.800.281.596,- (Lima puluh tujuh miliar delapan ratus juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp. 550.997.400,- (Lima ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp.58.351.278.996,- (Lima puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - c. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Anggaran Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.358.197.148.336,- (Satu triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh tujuh juta seratus empat puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp.735.689.458,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.1.357.461.458.878,-(Satu triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan fungsional ASN
 - e. Belanja Tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN;

- h. Belanja Pembulatan gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.006.651.906.955,- (Satu triliun enam miliar enam ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp. 990.931.068,- (Sembilan ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.1.005.660.975.887,- (Satu triliun lima miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 99.808.404.415,- (Sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan juta empat ratus empat ribu empat ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp. 119.022.564,- (Seratus sembilan belas juta dua puluh dua ribu lima ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.99.689.381.851,- (Sembilan puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 14.943.845.285,- (Empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp.17.809.126,- (Tujuh belas juta delapan ratus sembilan ribu seratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.14.961.654.411,- (Empat belas miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus sebelas rupiah);
- (5) Belanja Tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 76.456.541.824,- (Tujuh puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp. 117.359.725,- (Seratus tujuh belas juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 76.573.901.549,- (Tujuh puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 17.067.401.984,- (Tujuh belas miliar enam puluh tujuh juta empat ratus satu ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp.313.187.172,- (Tiga ratus tiga belas juta seratus delapan puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.17.380.589.156,- (Tujuh belas miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu seratus lima puluh enam rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 59.020.377.145,- (Lima puluh sembilan miliar dua puluh juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp.110.168.371,- (Seratus sepuluh juta seratus enam puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.58.910.208.774,- (Lima puluh delapan miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah);
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan Rp. 6.783.998.729,- (Enam miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp. 32.750.024,- (Tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.816.748.753,- (Enam miliar delapan ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 21.895.312,- (Dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp.295.385,- (Dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp. 22.190.697,- (Dua puluh dua juta seratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja Iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp. 56.960.548.431,- (Lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.124.764.833,- (Seratus dua puluh empat juta tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.57.085.313.264,- (Lima puluh tujuh miliar delapan puluh lima juta tiga ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (11) Belanja Iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp. 3.104.825.186,- (Tiga miliar seratus empat juta delapan ratus dua puluh lima ribu seratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp.1.614.161,- (Satu juta enam ratus empat belas ribu seratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp.3.106.439.347,- (Tiga miliar seratus enam juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh tujuh rupiah);
- (12) Belanja Iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. 8.522.742.490,- (Delapan miliar lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.13.642.363,- (Tiga belas juta enam ratus empat puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp.8.536.384.853,- (Delapan miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.854.660.580,- (Delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp.136.990.244,- (Seratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.8.717.670.336,- (Delapan miliar tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp. 238.127.676.307,- (Dua ratus tiga puluh delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.3.692.189.456,- (Tiga miliar enam ratus sembilan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.241.819.865.763,- (Dua ratus empat puluh satu miliar delapan ratus sembilan belas juta delapan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN; dan
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 226.127.676.307,- (Dua ratus dua puluh enam miliar seratus dua puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.735.689.456,- (Tujuh ratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.226.863.365.763,- (Dua ratus dua puluh enam miliar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,- (Dua belas miliar rupiah);
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 0,00,- (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp.2.956.500.000,- (Dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.956.500.000,- (Dua miliar sembilan ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

5. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp. 436.633.555.698,- (Empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.8.027.619.776,- (Delapan miliar dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.444.661.175.474,- (Empat ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Pakai Habis.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 435.969.241.791,- (Empat ratus tiga puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp.8.009.794.926,- (Delapan miliar sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.443.979.036.717,- (Empat ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.664.313.907,- (Enam ratus enam puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) bertambah sebesar Rp.17.824.850,- (Tujuh belas juta delapan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.682.138.757,- (Enam ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);

6. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp. 539.174.579.011,- (Lima ratus tiga puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu sebelas rupiah) bertambah sebesar Rp.13.203.539.607,- (Tiga belas miliar dua ratus tiga juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.552.378.118.618,- (Lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan belas ribu enam ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;

- e. Belanja Sewa Aset tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultan Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi;
 - h. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment);
 - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; dan
 - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 338.316.286.553,- (Tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus enam belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp.12.765.228.048,- (Dua belas miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus dua puluh delapan ribu empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.351.081.514.601,- (Tiga ratus lima puluh satu miliar delapan puluh satu juta lima ratus empat belas ribu enam ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.91.121.765.789,- (Sembilan puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp.97.868.937,- (Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.91.219.634.726,- (Sembilan puluh satu miliar dua ratus sembilan belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.877.456.000,- (Tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.115.575.000,- (Seratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.13.993.031.000,- (Tiga belas miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tiga puluh satu ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.7.304.850.000,- (Tujuh miliar tiga ratus empat juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.104.200.000,- (Seratus empat juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.7.200.650.000,- (Tujuh miliar dua ratus juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Sewa Aset tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.162.500.000,- (Seratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.13.500.000,- (Tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.149.000.000,- (Seratus empat puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.40.183.088.837,- (Empat puluh miliar seratus delapan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp.880.334.674,- (Delapan ratus delapan puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah)

sehingga menjadi 41.063.423.511,- (Empat puluh satu miliar enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sebelas rupiah).

- (8) Belanja Jasa Konsultan Non Konstruksi dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.8.807.270.332,- (Delapan miliar delapan ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp.736.177.052,- (Tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp.8.071.093.280,- (Delapan miliar tujuh puluh satu juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.49.620.000,- (Empat puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.15.600.000,- (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.34.020.000,- (Tiga puluh empat juta dua puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.79.750.000,- (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (11) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.39.271.991.500,- (Tiga puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp.214.010.000,- (Dua ratus empat belas juta sepuluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.39.486.001.500,- (Tiga puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh enam juta seribu lima ratus rupiah).

7. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Anggaran Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp. 219.321.417.238,- (Dua ratus sembilan belas miliar tiga ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.1.072.361.447,- (Satu miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.220.393.778.685,- (Dua ratus dua puluh miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 219.092.926.238,- (Dua ratus sembilan belas miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp.717.882.527,- (Tujuh ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp.219.810.808.765,- (Dua ratus sembilan belas

miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 228.491.000,- (Dua ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bertambah sebesar Rp.354.478.920,- (Tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sehingga menjadi Rp.582.969.920,- (Lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

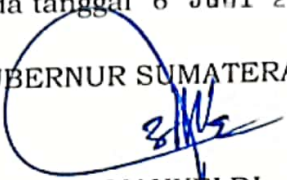
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

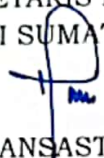
Ditetapkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,


HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 13